

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Komponen penting dalam suatu perusahaan adalah laporan keuangan. Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 tahun 2019 laporan keuangan merupakan penyajian terstruktur suatu entitas yang berisi informasi posisi keuangan dan kinerja keuangan. Laporan keuangan dibuat dengan tujuan memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang dapat membantu pelaku ekonomi dalam membuat keputusan. Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) seharusnya melaporkan laporan keuangan yang telah diaudit serta dibuat sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan. Adanya penggunaan jasa profesional akuntan publik yang turut serta dalam pengauditan dapat meningkatkan keandalan laporan keuangan perusahaan. Kegiatan pengauditan tersebut memerlukan pengeluaran berupa *fee audit*, maka perusahaan klien diwajibkan untuk memberikan *fee audit* kepada akuntan publik atas jasa audit yang diberikan.

Mulyadi (2016) mendefinisikan *fee audit* sebagai biaya yang diterima akuntan publik sebagai imbalan setelah melaksanakan jasa audit. Indonesia memiliki pedoman penentuan *fee audit* yang diatur oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dalam Pengaturan Pengurus No.2 tahun 2016 namun dalam pelaksanaannya besarnya *fee audit* yang diberikan perusahaan bervariasi sesuai kebijakan suatu pihak atau berdasarkan tawar menawar antara auditor dengan *auditee* (Yulianto dan

Sulistyowati, 2021). Hasil dari kebijakan suatu perusahaan maupun proses tawar menawar dalam menentukan *fee audit* menunjukkan bahwa adanya perbedaan dalam penetapan besaran *fee audit* yang terlalu tinggi maupun rendah. Hal ini dapat mempengaruhi kinerja auditor karena imbalan yang terlalu rendah dapat mempengaruhi motivasi auditor namun disamping itu auditor dituntut untuk bersikap independen terhadap opininya.

Fee audit dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya adalah risiko perusahaan. Variabel yang menjadi pilihan peneliti adalah transaksi pihak berelasi. Transaksi pihak berelasi sering dikaitkan dengan risiko. Menurut Kohibeck dan Brian (2014), perusahaan yang dengan transaksi pihak berelasi cenderung memiliki masalah keagenan yang dapat meningkatkan risiko salah saji material dan merugikan pemegang saham minoritas. Penelitian sebelumnya telah cukup banyak yang meneliti transaksi pihak berelasi namun belum banyak peneliti yang menguji pengaruhnya dengan audit terutama *fee audit*.

Transaksi pihak berelasi merupakan transaksi antara perusahaan dan individu atau organisasi yang terkait dengan perusahaan, seperti manajer, dewan direksi, pemegang saham utama dan perusahaan afiliasi (Erasandi, 2020). Terdapat aturan tertulis mengenai pihak berelasi dalam PSAK 7 (penyesuaian 2014) yang bertujuan untuk mengatur pengungkapan transaksi pihak berelasi yang terjadi dalam perusahaan secara transparan dalam laporan keuangannya. Dewasa ini adanya kasus mengenai perusahaan yang memiliki transaksi pihak berelasi menjadi alasan peneliti

ingin meneiti pengaruhnya terhadap *fee audit*. Salah satu kasus transaksi pihak berelasi terjadi pada PT Adaro Energy Tbk yang diduga melakukan transaksi dengan pihak berelasi yaitu dengan anak perusahaan Adaro di Singapura sehingga terlibat kasus *fraud* (www.cnbcindonesia.com).

Transaksi pihak berelasi yang mewakili dalam penelitian ini adalah hutang, dan piutang yang dihitung menggunakan logaritma natural dari jumlah transaksi tersebut. Peneliti menggunakan hutang piutang karena transaksi dengan hutang piutang dengan pihak berelasi lebih memiliki resiko karena perusahaan cenderung tidak mencatat detail mengenai informasi tersebut (Sitanggang dan Firmansyah, 2021). Peneliti Habib (2015) meneliti pengaruh RPT terhadap *fee audit* dengan membagi RPT menjadi dua bagian yaitu (1) RPT *Operating* dan (2) RPT *Loans* dengan pengukuran logaritma natural dengan hasil RPT *loans* berpengaruh positif terhadap *fee audit*. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Perwita dan Harymawan (2021) transaksi pihak berelasi penjualan berpengaruh positif terhadap *fee audit*. Penelitian ini didukung oleh Erasandi (2020) dan Rosdiyati, dkk (2021) yang menyatakan bahwa transaksi pihak berelasi berpengaruh positif terhadap *fee audit*.

Selanjutnya penelitian ini menggunakan variabel moderasi spesialisasi industri auditor. Spesialisasi industri auditor diyakini memiliki skeptisisme yang lebih baik terhadap kesalahan dalam laporan keuangan. Hal ini merupakan hasil dari pengalaman dan pelatihan-pelatihan yang mungkin dilakukan oleh seorang auditor sehingga lebih mengetahui secara mendalam mengenai isu-isu akuntansi sebagai

dasar pengauditan. Menurut Perwita dan Harymawan (2021) auditor yang memiliki spesialisasi akan meningkatkan *fee audit* pada perusahaan yang memiliki transaksi pihak berelasi. Hal ini dikarenakan adanya risiko besar dengan dikarenakan transaksi pihak berelasi yang meningkatkan skeptisisme auditor spesialisasi sehingga membutuhkan usaha dan waktu yang lebih untuk proses audit.

Peneliti juga menambahkan variabel kontrol dalam penelitian ini. Variabel kontrol yang diambil adalah *leverage*, *liquidity*, dan *audit change*. Peneliti terdahulu telah banyak yang meneliti ketiga variabel tersebut. Menurut Hartono (2017) variabel kontrol merupakan variabel pelengkap untuk mengontrol hubungan kausalnya supaya lebih baik untuk mendapat model empiris yang lebih lengkap hasil yang baik. Variabel ini bukan merupakan variabel utama yang diuji namun memiliki pengaruh terhadap variabel yang diuji.

Peneliti memilih perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2020 sebagai subyek penelitian karena perusahaan yang terdaftar dalam BEI memiliki kewajiban mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh pihak independen yang didasarkan pada objektivitas. Hal ini membutuhkan pihak auditor independen untuk menilai kualitas dari laporan keuangan tersebut. Pada praktiknya penentuan *fee audit* ini ditentukan berdasarkan proses tawar menawar antara auditor dan *auditee*. Imbalan yang diberikan akan berbeda, bisa terlalu tinggi maupun rendah. Jika imbalan yang diberikan terlalu tinggi dikhawatirkan akan adanya konflik kepentingan padahal auditor dituntut untuk bersikap independen.

Jika terlalu rendah dapat berisiko terjadinya kinerja auditor menurun maupun proses audit yang terlewat. Untuk itu peneliti tertarik untuk meneliti lebih lagi mengenai faktor yang mempengaruhi *fee audit*.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti akan melakukan penelitian baru dengan judul “Pengaruh Transaksi Pihak Berelasi Terhadap *Fee Audit* dengan Spesialisasi Industri Auditor sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2020.”

1.2. Rumusan Masalah

Laporan keuangan merupakan komponen penting dalam perusahaan. Laporan Keuangan yang telah diaudit akan menambah kepercayaan publik. Proses pengauditan yang dilakukan akan berpengaruh ke *fee audit* di antaranya terdapat risiko audit dan lainnya. Berdasar latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah transaksi pihak berelasi berpengaruh terhadap *fee audit*?
2. Apakah spesialisasi industri auditor mempengaruhi hubungan transaksi pihak berelasi terhadap *fee audit*?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris tentang pengaruh transaksi pihak berelasi terhadap *fee audit* dan menguji spesialisasi industri auditor sebagai variabel moderasi. Subyek penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2017-2020.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam konteks audit serta menyediakan informasi mengenai faktor yang dapat mempengaruhi *fee audit* serta menambahkan faktor lain yang dapat memperkuat hubungan faktor utama dengan *fee audit* sesuai dengan tujuan peneliti.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan serta pertimbangan bagi perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam mencermati pengaruh transaksi pihak berelasi terhadap penentuan besarnya *fee audit* serta mempertimbangkan pengaruh spesialisasi industri auditor dalam hubungan antara transaksi pihak berelasi dan *fee audit*.

1.5. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

BAB II : Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis

Pada bab ini berisi teori-teori sebagai dasar dari penelitian yang akan dilakukan, demi memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai masalah yang sedang diteliti.

BAB III : Metodologi Penelitian

Pada bab ini penulis akan menjelaskan metodologi penelitian yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian.

BAB IV : Analisa Data dan Pembahasan

Pada bab ini akan membahas transaksi pihak berelasi terhadap fee audit dan hubungannya setelah dimoderasi dengan spesialisasi industri auditor dengan menggunakan dasar teori yang dikemukakan dalam bab II.

BAB V : Penutup

Pada bab ini akan menguraikan kesimpulan berdasarkan analisis implikasi, keterbatasan, dan saran.

